PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 02 SUNGAI BADAK

Alamat : JL. Poros Wiralaga Desa Sungai Badak Kec. Mesuji Lampung 34697

SURAT IZIN OPERASIONAL
NO: 240/3262/PDK/LU/1984

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 02 SUNGAI BADAK KECAMATAN MESUJI LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri 02 Sungai Badak(SDN)Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Lampung Kabupaten Lampung Utara adalah merupakan salah satu Sekolah yang mencetak siswa dari pendidikan dasar

b. bahwa untuk maksud poin (a) diatas maka dipandang perlu SD Negeri 02 Sungai Badak ditetapkan izin operasional dengan surat keputusan kepala dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat Dalam pendidikan Nasional
4. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional RI Nomor : 044/U/2002 Tentang dewan pendidikan dan komite sekolah
5. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Dari Pengurus dan Komite SD Negeri 02 Sungai Badak Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Lampung Nomor : 420/005/SDN-2-SB-/07/LU/1984 Tanggal 14 Juli 1984

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan **Izin Operasional Sekolah Kepada SD Negeri 02-Sungai Badak** Di Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Lmpung Utara Provinsi Lampung

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah Untuk Menggunakan cap Sekolah Pemakaian Nomor, kode Sekolah, Dan peralatan moubiler sekolah

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan Akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Utara
Pada Tanggal : 16 Juli 1984
Kepala Dinas PD DAN K.
DAERAH TK.II LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ZACHLOEL PASYA, BA.
NIP. 460 003 361